

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pancasila, UUD 1945 dan peraturan turunan dibawahnya merupakan landasan bagi setiap orang yang hidup dan menetap di Indonesia untuk bertingkah laku. Setiap tindak-tanduk warga negara diatur oleh sebuah ketentuan yang disebut hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum memiliki konsekuensi bahwa hukum harus ditegakkan, dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Hal ini memiliki maksud untuk menjadikan sebuah negara yang aman, tertib dan bisa mencapai sebuah kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum di sebuah negara, diperlukan sebuah alat yang dapat memaksa masyarakat agar tunduk, patuh dan tertib yaitu suatu produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adanya pengaturan mengenai kehidupan masyarakat tidak lain dan bukan untuk menjalankan fungsi daripada sebuah negara yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.” Pasal 27 dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Pasal ini juga memiliki makna bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak individu tersebut masih didalam perut hingga ajal menjemputnya. Pada dasarnya hukum merupakan hal yang terkandung didalam HAM, sehingga hukum mengandung keadilan atau tidaknya itu ditentukan oleh HAM. “HAM” disini bermakna HAM yang dikandung dan diatur oleh hukum itu sendiri. Hukum bukanlah sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia. Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan kesehatan yang semakin tinggi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan sebagai bisnis atau mata pencaharian. Kesehatan disini mencakup seluruh bentuk bidang kesehatan dalam badan manusia termasuk juga kesehatan gigi dan mulut. Hal ini mengakibatkan banyak munculnya tukang gigi yang bisa kita jumpai baik dipinggir jalan maupun melalui media masa seperti Instagram maupun Facebook.

Tukang gigi (pengobatan tradisional) ketika melakukan praktik berkaitan dengan kesehatan gigi dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum jika praktik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan di dalam PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014

tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, yang dimaksud dengan tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

Beberapa orang yang menggunakan jasa oknum tukang gigi yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak jarang kesehatan giginya menjadi rusak bahkan di beberapa kota ada yang sampai meninggal dunia. Hal ini terekam jelas melalui kanal media KORTUGI baik di Youtube maupun Instagram, pada kanal tersebut dapat kita lihat potret bagaimana tukang gigi tidak berkompentensi mengerjakan pekerjaan dokter gigi sehingga membuat alat kesehatan yang masuk ke dalam rongga mulut bukannya membuat gigi dan mulut menjadi sehat melainkan membuat rusaknya kesehatan gigi dan rongga mulut itu sendiri.

Berdasar hasil pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 16-19 Februari 2022, ditemukan 3 (tiga) orang yang pernah melakukan perawatan gigi di tukang gigi dan semuanya dilakukan tidak berdasar pada kompetensi atau amanat Permenkes 39 tahun 2014. Tiga orang tersebut melakukan perawatan gigi yang berupa cabut gigi, tambal gigi dan melakukan perawatan behel. Dari ketiga nya di dapati bahwa mereka sengaja melakukan perawatan gigi ke tukang gigi dengan kesadaran pribadi dan tanpa ada paksaan dari tukang gigi dalam menentukan perawatan gigi apa yang akan dijalani nya. Begitupula tukang gigi

yang mengerjakan pekerjaan tersebut, tukang gigi hanya mengikuti keinginan orang yang berkunjung ke tempat praktek tukang giginya.

Data tersebut merupakan sebuah petunjuk awal bagaimana tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan dokter gigi dengan menggunakan bahan-bahan medis seperti Pembiusan (*anastesi*) pada pencabutan gigi, cairan *Etcha* atau bahan untuk mengkasarkan gigi sebelum di tambal, dan alat *Ortho* yang digunakan dalam melakukan perawatan Behel. Alat-alat medis ini seharusnya digunakan berdasar indikasi medis dan tata cara yang telah baku diajarkan di dalam dunia medis yakni dunia kedokteran gigi. Tukang gigi tidak mempelajari hal tersebut karena memang tidak berkuliah atau menjalani studi di Fakultas Kedokteran Gigi. Penggunaan alat atau bahan medis yang tidak terkontrol akan menyebabkan resiko medis atau memperbesar peluang kerusakan pada gigi dan mulut pasien yang menjalani perawatan tersebut.

Kerusakan yang disebabkan oleh tukang gigi ini membuat pasien mengalami kerugian, yaitu kerugian harta benda dan kesehatannya. Kerugian-kerugian yang dialaminya ini dalam hukum disebut sebagai sebuah kejahatan (tindak pidana). Tindak pidana yang terjadi tidak akan pernah hilang selamanya dari muka bumi selama masih terdapat kehidupan di dalamnya. Jadi, usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk melawan sebuah kejahatan yaitu dengan jalan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan disini dapat ditempuh dalam dua (2) cara, yakni melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal atau penghukuman dapat dilaksanakan oleh institusi resmi negara

seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara untuk jalur non penal, dapat dilakukan upaya penyadaran ditengah-tengah masyarakat terkait hukum sehingga dapat mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan yang akan terjadi (upaya preventif).

Berkenaan dengan uraian tersebut, terdapat sebuah contoh unik dan menarik yang dapat menjadi evaluasi yaitu kurangnya perhatian hukum berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Korban disini tidak semata-mata korban yang telah memperoleh putusan pengadilan terkait kejahatan yang dilakukan pelaku terhadapnya tetapi juga korban yang di mana ada sebuah kejahatan namun pelakunya belum pernah di adili sama sekali di depan muka pengadilan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, apakah ketentuan yang ada sudah cukup mampu melindungi warga negara dari salah satu oknum yang menggunakan profesinya sebagai jembatan sehingga memiliki niat jahat terhadap korban.

Orang yang memiliki niat jahat terhadap korban dapat dianalisis menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki secara khusus mengenai mengapa seseorang dapat berbuat jahat. Perbuatan jahat inilah yang menjadi objek kajian dalam kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari pelaku dan korban kejahatan sebelum dipecahnya ilmu yang mempelajari mengenai korban

kejahatan itu sendiri. Sehingga ilmu yang mempelajari korban kejahatan dipisah dari kriminologi.

Berjalannya waktu, lahirlah sebuah ilmu bantu untuk mengungkap sebuah kejahatan itu terjadi. Ilmu bantu ini biasanya disebut sebagai viktimologi. Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa viktimologi memiliki makna ilmu yang mempelajari mengenai korban kejahatan, bagaimana peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maupun bagaimana respon hukum yang seharusnya menyikapi kerugian yang dialami oleh korban (pemulihan hak-hak korban).

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kejahatan itu sendiri sehingga korban juga memiliki peranan penting mengapa suatu kejahatan dapat menimpa korban yang kemudian disadari secara langsung maupun sadar dikemudian hari bahwa dirinya merupakan korban tindak kejahatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan korban terhadap munculnya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di kota Pontianak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien gigi yang menjadi korban kejahatan tukang gigi di kota Pontianak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui data dan peranan korban terhadap munculnya kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien gigi yang menjadi korban kejahatan tukang gigi di kota Pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana serta viktimologi pada khususnya mengenai perlindungan korban kejahatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penegak hukum,

masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap perlindungan korban kejahatan tukang gigi.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui berbagai faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban kejahatan tukang gigi dan upaya perlindungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dapat memberikan masukan, solusi, atau upaya perbaikan-perbaikan bagi penegak hukum dalam perlindungan bagi korban kejahatan tukang gigi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Tinjauan Pustaka

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup seorang diri. Manusia selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Manusia membentuk kelompok sosial dalam upaya mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Hubungan-hubungan sosial antarsesama manusia dimunculkan untuk menjamin ketertiban sosial. Hubungan-hubungan ini kemudian menghasilkan lingkungan hidup seperti keluarga dan kelompok sosial. Manusia membutuhkan lingkungan sosial yang harmonis untuk kelangsungan hidup. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang harmonis diperlukan kerjasama antarmanusia. Kerja sama ini dilakukan untuk membentuk serta melaksanakan hukum-hukum yang disepakati bersama sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial.



Berkaitan dengan itu, didalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi yuridis bahwa segala tindak-tanduk kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Amran Bustam mengemukakan bahwa hukum ialah rangkaian peraturan-peraturan yang disertai sanksi tentang bagaimana orang harus berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sehubungan dengan itu menurut Baudry-Lacantinerie, hukum adalah sejumlah kaidah yang mengatur sikap tindak manusia terhadap sesamanya yang dapat diobservasi (hukum tersebut adil dan berguna bagi manusia yang ditegakkan oleh paksaan eksternal).<sup>2</sup> Dan menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.<sup>3</sup>

Menurut Sampur Dongan Simamora “Semenjak adanya peradaban manusia, pada dasarnya antara hukum dan keadilan ada hubungan yang linear yang sulit dipisahkan seiring sejalan, namun kerap kali juga tidak beriringan, tidak harmonis, bahkan justru saling bertolak belakang. Keadaan demikian ini, dipertajam lagi oleh para ahli yang "kurang suka" melibatkan diri pada pemikiran-pemikiran falsafah, padahal semenjak dahulu ajaran-ajaran Plato-pandangan pandangan falsafah sudah meresap dalam konsep konsep hukum, karena betapa kompleksitasnya permasalahan hukum yang

---

<sup>1</sup> Pertanyaan dan jawaban mengenai hukum, 1978, Paradnya Paramita, Jakarta, Hlm.5

<sup>2</sup> Sampur Dongan Simamora, 2019, Penuntun Cerdas Tentang Hukum, PMIH UNTAN PRESS PONTIANAK, Hlm.14

<sup>3</sup> Ibid, Hlm.38

harus dilalui proses hukum dalam menggapai apa yang disebut adil itu, dan akan semakin rumit lagi karena wujud adil itu sangat tidak permanen (kalau tidak sangat kaku)”.<sup>4</sup>

Dari pemikiran diatas, sudah seyogyanya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melindungi segenap warga negaranya dari segala hal buruk yang bisa menimpa. Pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan melindungi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan.<sup>5</sup> Sebagai contoh korban kejahatan tukang gigi, Pemerintah melalui dinas kesehatan memiliki wewenang untuk mengatur dan menertibkan tukang gigi yang melakukan kegiatan praktik berkaiatan dengan gigi pasien diluar kewenangannya. Dinas kesehatan memiliki daya paksa untuk memberikan sanksi atau bahkan mencabut dan menutup usaha tukang gigi jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran ini.

Pada dasarnya, terdapat dua model perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu: Pertama, hak-hak prosedural, model ini menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara karena korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti rugi

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm.144

<sup>5</sup> Kenedy, John. Op. Cit. Hlm.13

dalam bentuk kompensasi, restitusi serta upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>6</sup>

Sementara itu Julaidin mengungkapkan di dalam bukunya yang berjudul Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban yaitu:

“Hubungan korban dengan kejahatan mempunyai dasar cause baik secara kriminologi maupun secara viktimologi yaitu pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.”<sup>7</sup>

Di dalam sebuah kejahatan, palaku dan korban memiliki peran yang sama sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Menurut kajian Viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang

---

<sup>6</sup> Ibid. Hlm. 15

<sup>7</sup> Julaidin. 2019. Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban. LPPM-UNES; Padang. Hlm. 11

fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.<sup>8</sup>

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan antara pelaku dan yang menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak Pelaku;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut

---

<sup>8</sup> Sari, Awaliyah N Disns. 2014. "Analisis peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari viktimologi (studi kasus putusan pengadilan tinggi semarang nomor: 50/ pid.sus/ 2012/ pt. Smg)". Fakultas Hukum Uviversitas Sebelas Maret.

usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- 5) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>9</sup>

Selain itu, sebagai suatu perbandingan terdapat beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut:

- 1) *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 2007, Hlm 124.

- 2) *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- 5) *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.<sup>10</sup>

Dari pendapat ahli diatas, dapat dilihat bahwa korban maupun pelaku memiliki sebuah peranan yang berbeda namun sama-sama dapat menjadi awal mula suatu tindak kejahatan itu terjadi. Sementara itu, Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- 2) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- 3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;

---

<sup>10</sup> S. Maronie. 2012. "Viktimologi". <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html> diakses pada 17 Februari 2022

- 4) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.<sup>11</sup>

Setiap pihak korban akan merasakan dampak negatif berupa kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menimpanya, khususnya korban tindak pidana yang mengakibatkan cacat secara fisik. Kerugian dan/atau penderitaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga meliputi: luka fisik; kerugian materi; dan kerugian social serta psikologis. Tiga perbedaan ini tidak berarti bahwa seorang korban hanya akan dapat mengalami salah satu jenis kerugian dan/atau penderitaan. Pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan/atau penderitaan yang dirasakan sekaligus.

## 2. Kerangka Konsep

Korban kejahatan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian dari adanya suatu tindak pidana. Kerugian yang dialaminya dapat berupa kerusakan/cacatnya fisik, kerugian harta benda dan atau kerugian secara psikologis. Sementara itu, Tukang gigi merupakan sebuah pekerjaan legal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat tetapi dengan batasan ketat yakni hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Keberadaan tukang gigi ditengah-tengah masyarakat sangat banyak, hal ini

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 9.

tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia menginginkan perawatan gigi yang murah sesuai dengan kantong masyarakat. Hal ini menjadikan perawatan gigi diluar kompetensinya pun dilakukan oleh tukang gigi karena dirasa menjadi lahan basah yang dapat menghasilkan uang dengan cukup mudah. Iming-iming nya sederhana, yakni dengan menawarkan harga miring ditambah promosi di media sosial membuat layanan tukang gigi digemari oleh lapisan masyarakat padahal yang dikerjakan tersebut sudah diluar kompetensinya.

Tindakan tukang gigi ini merupakan sebuah kejahatan karena mengerjakan sesuatu diluar kewenangannya yang telah ditentukan, namun dalam hal ini, tukang gigi bersifat pasif. Tukang gigi bersifat pasif karena tukang gigi mengerjakan sesuatu sesuai yang diminta oleh pasien yang datang ke tempat tukang gigi tersebut. Dalam hal terjadinya kejahatan oleh tukang gigi ini, justru korban memiliki peranan yang lebih besar karena dari korban datang saja sudah tanpa paksaan dari tukang gigi, kemudian perawatan yang akan dipilih korban pun, tukang gigi tidak membujuk atau bahkan lebih jauh memaksa korban mengikuti keinginan tukang gigi.

Masyarakat yang lebih memilih menggunakan tukang gigi daripada dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh tukang gigi jauh lebih ramah di kantong masyarakat, proses pengerjaannya yang tergolong cepat dan hasil yang diperoleh menurut masyarakat tidak berbeda jauh dari pengerjaan dokter gigi ataupun dokter



gigi spesialis. Hal inilah yang mendorong tukang gigi yang berada di wilayah kota Pontianak masih banyak diminati oleh sebagian warga Kota Pontianak meskipun yang dilakukannya tersebut dapat membahayakan kesehatan.

Di tengah wabah pandemi covid-19, perhatian pemerintah terfokuskan pada masalah Virus Corona. Hal ini semakin membuat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap tukang gigi yang menjalankan usahanya sehingga tukang gigi dengan leluasa bisa mengerjakan sesuatu diluar kewenangannya. Terlepas dari itu, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kompetensi tukang gigi berbeda dengan dokter gigi pun masih sangat minim sehingga mereka seakan-akan sengaja menjadi korban atas ketidaktahuan kompetensi tukang gigi terhadap kesehatan giginya tersebut. Masyarakat yang datang ke tukang gigi tidak mengetahui implikasi perawatan gigi yang baru saja dijalankannya tersebut, seperti pencabutan gigi, pemakaian veneer gigi, tambal gigi ataupun pemakaian alat ortho yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yang telah tersertifikasi oleh negara melalui kementerian kesehatan bukan tukang gigi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran gigi.

Perlu adanya sebuah kerangka hukum yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan tukang gigi ini supaya terdapat efek jera bagi oknum tukang gigi yang melakukan praktek kesehatan gigi diluar kewenangannya, disamping itu perlu adanya sebuah sosialisasi yang

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan masyarakat yang telah teredukasi menyebarkan mengenai bahaya perawatan gigi yang dilakukan di oknum tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan diluar kewenangannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perlu adanya sebuah kerja bersama untuk mengubah pemikiran mencari alternatif kesehatan gigi yang murah namun dilakukan bukan oleh profesional medis (Dokter Gigi) dalam hal ini Tukang Gigi.

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

**“BAHWA TERJADINYA KEJAHATAN OLEH TUKANG GIGI DISEBABKAN PENGARUH PASIEN YANG TIDAK MENGETAHUI KEWENANGAN TUKANG GIGI.”**

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>12</sup> Penelitian adalah proses yang digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm 2.

mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>13</sup> Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian dengan metode empiris memiliki maksud untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat guna menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan penulis setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan Ibu kota provinsi Kalimantan Barat banyak terdapat tukang gigi yang menawarkan jasanya kepada masyarakat. Di

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm 79

wilayah kota Pontianak, Peneliti akan mengambil populasi dan sample sebagai berikut:

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, dalam penelitian ini keseluruhan obyek diteliti akan ditentukan sesuai dengan karakteristik masalah penelitian, yaitu Tukang Gigi, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dokter Gigi dan masyarakat terkait tindak kejahatan terhadap kesehatan ini.

b) Sampel

Penarikan Sampel berdasarkan populasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik random dan non random. Teknik random digunakan untuk menyasar masyarakat yang menjadi korban tukang gigi, sedangkan teknik non random sampling diterapkan pada populasi Tukang Gigi, Dinas Kesehatan dan Dokter Gigi dengan metode *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah:

- 1) 7 (tujuh) orang korban tukang gigi di wilayah Kota Pontianak.

Para korban tersebar di 4 kecamatan yang berbeda, yakni 1 orang di Pontianak Barat, 2 orang di Pontianak Kota, 1 orang di Pontianak Selatan, 2 orang di Pontianak Timur, sementara 1 orang tidak mau menyebutkan lokasi alamatnya namun memastikan melakukan perawatan di tukang gigi yang berada

di Kota Pontianak namun alamat yang bersangkutan berada di Pontianak Utara dan untuk Pontianak Tenggara tidak ditemukan adanya tukang gigi.

- 2) Organisasi profesi tukang gigi (PTGI), atau diwakili 2 tukang gigi di Kota Pontianak.
- 3) Organisasi profesi dokter gigi (PDGI) cabang Pontianak diwakili oleh 1 orang yaitu Drg. Nuzulisa selaku Ketua PDGI Cab. Pontianak.
- 4) Dinas Kesehatan Kota Pontianak diwakili oleh 1 orang yaitu Drg. Nuzulisa selaku Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan.

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti, dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka (*Library research*), antara lain berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, makalah, karya ilmiah dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data akan menggunakan satu atau beberapa teknik. Teknik-teknik yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilaksanakan. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menerapkan teknik-teknik pengumpulan data seperti:

##### a) Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dengan topik yang diteliti.

##### b) Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki makna melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat kaitannya dengan objek dan fenomena baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen yang berarti bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan tertulis sebagai bukti, piagam. Oleh karena itu dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data yang berupa data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh orang baik berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat, mengolah, dan menyimpan data baik yang berupa tulisan, gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain sebagai hasil penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.